



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 123 - K / PM.III-12 / AL / IX / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandenmako Kobangdikal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 April 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenmako Kobangdikal selaku Ankum Nomor : Kep/12/IV/2015 tanggal 06 April 2015
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan dari Dankobangdikal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/97/V/2015 tanggal 21 Mei 2015, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 22 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan tahanan dari Dankobangdikal selaku Papera. Nomor : Kep/98/V/2015 tanggal 25 Mei 2015.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/18/PM.III-12/AL/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Nomor : BPP. 31 / A – 13 / VI / 2015 tanggal 22 Juni 2015 atas nama Viqi Fendi, Praka Mar NRP 111025

Memperhatikan : 1. Keputusan Dankobangdikal selaku Papera Nomor : Kep/218/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak / 119 / IX / 2015 tanggal 7 September 2015.
3. Penetapan dari :
a. Kadilmil III-12 Surabaya Nomor : TAPKIM/132/PM.III-12/AL/IX/2015 tanggal 09 September 2015 tentang Penunjukan Hakim.
b. Hakim Ketua Nomor : TAPSID/132/PM.III-12/AL/IX/2015 tanggal 10 September 2015 tentang Hari Sidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat-ganda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/119/K/AL/IX/2015 tanggal 7 September 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Barangsiapa dan terbuka melanggar kesusilaan"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq.TNI-AL.
- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
Surat-surat :
- 1) 1 (satu) lembar foto copy akta nikah nomor 476/34/VII/2011 tanggal 24 Juli 2011 a.n. Viji Fendi dengan Nasuha.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy akta nikah nomor 226/58/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 a.n. Parjianto dan Sofie Novita.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdri. Sofie Novita diSaksikan oleh Kopka Mpu Dadang Juliantoni NRP 76934 pada tanggal 1 Agustus 2013.
 - 4) 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menuntut yang dibuat oleh Kopda Mmi Parjianto NRP.94548 anggota KRI TCW-533 pada tanggal 17 Maret 2015.
 - 5) 5) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan perkara yang dibuat Kopda Mmi Parjianto NRP.94548 anggota KRI TCW-533 pada tanggal 17 Maret 2015.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat hukum kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.
- c. Bahwa keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto dan Saksi-2 Sdri Sofie atas permasalahan tersebut.
- d. Bahwa Dandema Kobangdikal selaku Anjum dari Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Satu bulan Agustus tahun 2000 Tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2000 Tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Tiga belas bertempat di Perum Surya Asri II Blok E8 No. 27 Dsn. Keling Jumptu Rejo Sukodono Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXVI/2 TA 2006/2007 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian ditempatkan di Yon Angmor-2 Mar Cilandak Jakarta, selanjutnya tahun 2010 BKO di Kobangdikal Surabaya kemudian tahun 2013 ditempatkan di Denmako Kobangdikal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP 111025.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sofie Novita (Saksi-2) sekira bulan Juni 2013 saat Terdakwa perjalanan pulang ke Prigen di pinggir jalan raya Buduran Sidoarjo kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 bertukar nomor handphone, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi baik telepon maupun sms.
3. Bahwa Terdakwa sekira bulan Juni 2013 janji melalui telepon untuk bertemu dengan Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 di rumah saudara Saksi-2 di daerah Donorejo Kapas Krampung Surabaya dengan mengendarai motor Yamaha Byson warna putih dengan Nopol N 5534 TL milik Terdakwa kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 berboncengan jalan-jalan ke pantai Ria Kenjeran Surabaya dan duduk-duduk di pinggir tempat mainan anak-anak sambil ngobrol selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mengantar Saksi-2 ke rumah saudaranya kembali kemudian sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 jalan-jalan lagi ke pantai Ria Kenjeran dan ngobrol di tempat pertama kali ketemuan kemudian sekira pukul 18.30 WIB selesai makan di warung pinggir jalan di depan KAZA Plaza Kapas Krampung Surabaya Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke rumah saudaranya di Donorejo Kapas Krampung Surabaya.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2013 sekira pukul 00.00 WIB melakukan perbuatan asusila/persetubuhan dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan berciuman dengan Saksi-2 di belakang pintu rumah Saksi-2 yang terbuka sambil Saksi-2 melepaskan celana training dan celana dalamnya sebatas lutut sedangkan Terdakwa membuka resleting celana dan mengeluarkan kemaluan (penis) Terdakwa.

5. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 sedang melakukan persetubuhan datang Kopka Mpu Dadang Juantoni (Saksi-4) dan melihat resleting celana Terdakwa terbuka dan celana training serta celana dalam Saksi-2 terlepas sebatas lutut dalam posisi Saksi-2 telentang dan Terdakwa di atas menindih dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan.

6. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-2 bersama suaminya a.n. Kopda Mmi Parjianto (Saksi-1) mendatangi rumah Terdakwa d.a. Dsn. Klataan Ds. Danurejo RT 01/01 Kec. Prigen Pasuruan namun tidak ketemu karena Terdakwa dengan istrinya a.n. Sdri. Nasuha (Saksi-3) sedang jalan-jalan di Pacet kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 datang lagi dan dilakukan pertemuan di rumah ketua RT setempat yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Serma Hanung (anggota Latga Kobangdikal), Serka Priyono (anggota Pers Kobangdikal) dan Pakde Slamet.

7. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 karena Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsunya dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui handphone baik dengan cara telepon maupun sms dan janji-janji bertemu sebanyak 3 (tiga) kali di daerah Donorejo Kapas Krampung Surabaya dan jalan-jalan di pantai ria Kenjeran Surabaya.

8. Bahwa sewaktu Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan di ruang tamu dengan kondisi Saksi-2 sudah dalam keadaan celana training serta celana dalam Saksi-2 terlepas sebatas lutut dan Terdakwa dalam keadaan resleting celana terbuka dan mengeluarkan kemaluan (penis), keadaan pintu di rumah Saksi-2 pada waktu itu setengah terbuka sehingga jika ada orang lain yang masuk ke ruang tamu tersebut akan merasa jijik.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira awal bulan Juli tahun 2000 Tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2000 Tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Tiga belas bertempat di Villa Tretes Pandaan Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXV/2 TA 2006/2007 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian ditempatkan di Yon Angmor-2 Mar Cilandak Jakarta, selanjutnya tahun 2010 BKO di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surabaya kemudian tahun 2013 ditempatkan di Denmako Kobangdikal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP 111025.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Nasuha (Saksi-3) secara agama Islam di KUA dan secara resmi melalui catatan sipil serta melalui dinas pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2011 di rumah orang tua Saksi-3 d.a. Ds. Dayurejo Dsn. Klataan RT 01/01 Prigen Pasuruan sesuai dengan akte nikah No. 476/34/VII/2011 tanggal 24 Juli 2011, dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 1 (Satu) orang anak perempuan yang bernama Sdri. Aulia Putri Devina Islamey umur 16 (enam belas) bulan.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sofie Novita (Saksi-2) sekira bulan Juni 2013 saat Terdakwa perjalanan pulang ke Prigen di pinggir jalan raya Buduran Sidoarjo kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 bertukar nomor handphone, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi baik telepon maupun sms.

4. Bahwa Saksi-2 adalah istri sah dari Kopda Mmi Parjanto (Saksi-1) sesuai dengan akte nikah No. 226/58/VI/2004 tanggal 26 Juni 2004 dan sampai sekarang masih sebagai suami istri.

5. Bahwa Terdakwa sekira bulan Juni 2013 janji melalui telepon untuk bertemu dengan Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 di rumah saudara Saksi-2 di daerah Donorejo Kapas Krampung Surabaya dengan mengendarai motor Yamaha Byson warna putih dengan Nopol N 5534 TL milik Terdakwa kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 berboncengan jalan-jalan ke pantai Ria Kenjeran Surabaya dan duduk-duduk di pinggir tempat mainan anak-anak sambil ngobrol selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mengantar Saksi-2 ke rumah saudaranya kembali dan sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 jalan-jalan lagi ke pantai Ria Kenjeran dan ngobrol di tempat pertama kali ketemuan kemudian sekira pukul 18.30 WIB selesai makan di warung pinggir jalan di depan KAZA Plaza Kapas Krampung Surabaya Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke rumah saudaranya di Donorejo Kapas Krampung Surabaya.

6. Bahwa Terdakwa sekira awal bulan Juli 2015 sekira pukul 17.30 WIB menjemput Saksi-2 di jalan dekat Maspion Sidoarjo kemudian berboncengan dengan sepeda motor Terdakwa berangkat ke Tretes, sekira pukul 19.00 WIB sampai di Tretes kemudian Terdakwa dan Saksi-2 cek in di Villa yang Terdakwa lupa namanya seharga RP. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengunci pintu kamar.

7. Bahwa Terdakwa melihat Saksi-2 melepas jaket dan bajunya sehingga hanya memakai kaos singlet (Tanktop) dan celana panjang kemudian Saksi-2 tiduran di tempat tidur (kasur) dan Terdakwa juga tiduran di samping Saksi-2 sambil ngobrol sekira 15 (lima belas) menit selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman sambil membuka pakaian hingga sama-sama telanjang bulat dan Terdakwa meraba, menciumi dan menjilati payudara sampai vagina Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 bergantian menciumi dada dan mengoral penis Terdakwa sekira 10 (sepuluh) menit, selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi-2 dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-2 di bawah sambil telentang lalu Terdakwa menggoyangkan pantat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma. No. 53/P. 2015/PT. 3/S. 1/2015 kira-kira 5 (lima) menit, selanjutnya bergantian posisi Terdakwa di bawah dan Saksi-2 di atas dan menggoyangkan pantatnya naik turun kira-kira 5 (lima) menit, selanjutnya berganti posisi lagi Terdakwa di atas dan Saksi-2 di bawah kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kira-kira 5 (lima) menit dan Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mandi, sholat isya dan Saksi-2 bersih-bersih di kamar mandi kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi-2 ke jalan dekat Maspion Sidoarjo dilanjutkan Terdakwa berangkat dinas ke Kobangdikal.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 di rumah mertua Saksi-1 d.a. Jambe RT 04/02 Banjar Kemantren Buduran Sidoarjo Saksi-2 menceritakan perbuatan perzinahannya dengan Terdakwa yang dilakukan di Villa daerah Pandaan dan di rumah Saksi-1 d.a. Perum Surya Asri II Blok E8 No. 27 Dsn. Keling Jemput Rejo Sukodono Sidoarjo.

9. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-2 bersama suaminya a.n. Kopda Mmi Parjianto (Saksi-1) mendatangi rumah Terdakwa d.a. Dsn. Klataan Ds. Danurejo RT 01/01 Kec. Prigen Pasuruan namun tidak ketemu karena Terdakwa dengan istrinya a.n. Sdri. Nasuha (Saksi-3) sedang jalan-jalan di Pacet kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 datang lagi dan dilakukan pertemuan di rumah ketua RT setempat yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Serma Hanung (anggota Latga Kobangdikal), Serka Priyono (anggota Pers Kobangdikal) dan Pakde Slamet.

10. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-2 karena Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsunya dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui handphone baik dengan cara telepon maupun sms dan janji bertemu sebanyak 3 (tiga) kali di daerah Donorejo Kapas Krampung Surabaya dan jalan-jalan di pantai ria Kenjeran Surabaya.

11. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika Saksi-2 sudah berkeluarga dan pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa suami Saksi-2, namun saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 pada sekira tanggal 01 Agustus 2013 baru mengetahui jika suami Saksi-2 adalah Kopda Mmi Parjianto (Saksi-1) pekerjaannya adalah anggota TNI AL dinas di KRI TCW-533 Koarmatim Surabaya.

12. Bahwa Saksi-1 setelah mengetahui Saksi-2 mengaku telah melakukan persetujuan dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke atasan Saksi a.n. Mayor Laut (T) Andi Mawanto jabatan KKM KRI TCM-533 dan Komandan KRI TCM-533 a.n. Mayor Laut (P) Rahadian Rahmadi, kemudian Dan KRI mengarahkan Saksi-1 agar laporan /pengaduan diajukan ke Pomal Lantamal V Surabaya, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2015 Saksi-1 membuat Surat Pengaduan ke Danpomal Lantamal V atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa maupun Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Mayor Laut (KH) Edy Mulyawan, SH. Nrp.14132/P dan kawan-kawan berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Kobangdikal Nomor: Sprin/651/IV/2015 tanggal 17 April 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 April 2015.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternative yaitu alternative pertama pasal 281 ke-1 KUHP atau alternative kedua 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP

Bahwa terhadap dakwaan alternative kedua yaitu 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, Majelis perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang dijadikan dasar penuntutan dalam perkara ini adalah menyangkut delik susila yang merupakan delik aduan absolut, berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP Penuntutan terhadap perkara ini agar dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan.

Bahwa terhadap syarat formal yaitu surat pengaduan terlebih dahulu Majelis akan menilai, apakah surat pengaduan yang ada telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 74 KUHP.

Bahwa Surat Pengaduan yang diajukan oleh Kopda Mmi Parjianto suami dari Sdri Sofie Novita tertanggal 17 Maret 2015 yang berisi mengenai adanya dugaan telah terjadinya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan isterinya yang bernama Sdri Sofie Novita pada sekira tahun 2013 disebuah hotel di daerah Pandaan Pasuruan dan yang kedua di ruang tamu rumah Pengadu (Kopda Mmi Parjianto) dengan alamat Perum Surya Asri II Bolk E 8 No. 27 Dsn Keling Jumput Rejo Sukodono Sidoarjo dan disebuah Hotel di daerah Pandaan Pasuruan. Perbuatan tersebut diketahui oleh Pengadu berdasarkan dari pengakuan Sdri Sofie Novita pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2015 dan oleh karenanya si Pengadu menuntut agar perkara Terdakwa tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Surat Pengaduan yang diajukan oleh Saksi Kopda Mmi Parjianto pada tanggal 17 Maret 2015 bila dihubungkan dengan sejak diketahuinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu tanggal 11 Pebruari 2015, maka dengan memedomani ketentuan yang tercantum dalam pasal 74 KUHP yaitu selama 6 (enam) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pengaduan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 74 KUHP dan oleh karenanya maka Surat Pengaduan tersebut dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Surat Pengaduan yang diajukan tertanggal 17 Maret 2015 tersebut, bila dihubungkan dengan sejak diketahuinya tindak pidana yang dilakukan yaitu tanggal 11 Februari 2015, maka dengan memedomani ketentuan yang tercantum dalam pasal 74 KUHP yaitu 6 (bulan) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak pidana, Majelis menilai Surat Pengaduan tersebut masih dalam tenggang waktu dan oleh karenanya maka Surat Pengaduan tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas pengaduan yang diajukan tersebut ternyata si pengadu yaitu Saksi Kopda Mmi Parjianto sampai saat pemeriksaan akan dilaksanakan tidak ada kehendak untuk mencabut pengaduannya, maka syarat formal pengaduan untuk perkara ini telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan atas nama Terdakwa tersebut (khususnya dakwaan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP) diatas dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah menikah dengan Sdri Sofie Novita berdasarkan Akte Nikah No. 226/58/VI/2004 tanggal 26 Juni 2004 di KUA Buduran Sidoarjo, sehingga sah secara hukum dan kedinasan. Dari pernikahan tersebut Saksi telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Sdr. Eric Sofieyan Chandra umur 10 (sepuluh) tahun dan sampai sekarang pernikahan tersebut belum pernah ada perceraian.
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Saksi dengan Sdri Sofie Novita baik-baik saja dan harmonis. Setelah menikah Saksi tinggal di daerah Bebekan Utara Sepanjang Sidoarjo kemudian sekira tahun 2009 menempati rumah di Perum Surya Asri II Dsn. Keling Jumput Rejo Sukodono Sidoarjo, selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2015 pindah ke Ds. Sukorejo RT 09/03 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo karena Saksi tidak mau hidup berdampingan / bertetangga dengan Kopka Mpu Dadang Juantoni.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 18.00 WIB Saksi mencari charge HP di dalam tas istri Saksi (yaitu Sdri Sofie Novita) dan ketika Saksi membuka tas milik Sdri Sofie Novita, Saksi melihat HP Sdri Sofie Novita lalu Saksi ambil.
5. Bahwa setelah Handphone/HP milik Sdri Sofie Novita ada ditangan Saksi lalu Saksi buka HP tersebut ternyata ada gambar/foto Sdri Sofie Novita dalam keadaan tanpa busana (telanjang) dan ada foto/gambar alat kelamin laki-laki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika Saksi membuka HP tersebut tiba-tiba datang Sdri Sofie Novita merebut HP yang ada ditangan Saksi lalu Sdri Sofie Novita membanting kelantai karena Sdri Sofie Novita merasa ketakutan perbuatannya diketahui oleh Saksi.

7. Bahwa selanjutnya Saksi mengambil HP tersebut dan menanyakan tentang foto/gambar kelamin tersebut dan kemudian Sdri Sofie Novita menangis lalu menceritakan dan mengakui perbuatannya kepada Saksi bahwa Sdri Sofie Novita telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di Hotel daerah Pandaan namun waktunya kapan lupa dan yang kedua pada tanggal 01 Agustus 2013 di ruang tamu rumah Saksi namun belum sempat melakukan persetujuan langsung ditangkap oleh Kopka Mpu Dadang Juliantoni.

8. Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 08.30 WIB Saksi bersama dengan Sdri Sofie Novita berboncengan mengendarai sepeda motor pergi ke Pompa bensin di daerah Juanda dengan tujuan untuk menemui Terdakwa namun Terdakwa tidak ada sehingga Saksi berniat akan pulang ke rumah namun saat keluar dari Pompa bensin Sdri Sofie Novita melihat Kopka Mpu Dadang Juantoni berdiri di sebelah selatan Pompa bensin sehingga Saksi mendatangi Kopka Mpu Dadang Juliantoni.

9. Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Sdri Sofie Novita bertemu dengan Kopka Mpu Dadang Juantoni, tiba-tiba Kopka Mpu Dadang Juantoni menunjukkan kepada Saksi surat pernyataan yang dibuat oleh istri Saksi (Saksi Sofie Novita) dan Terdakwa dengan tanggal surat 01 Agustus 2013 yang isinya menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 Sdri Sofie Novita telah melakukan hubungan badan (perzinahan) dengan Terdakwa di rumah Saksi d.a. Perum Surya Asri II Blok E8 No. 27 Dsn. Keling Jumput Rejo Sukodono Sidoarjo.

10. Bahwa setelah mengetahui adanya surat pernyataan tersebut, Saksi menjadi tambah yakin kalau istri Saksi (Sdri Sofie Novita) telah melakukan persetujuan dengan Terdakwa, sehingga pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 07.30 WIB Saksi bersama dengan Sdri Sofie Novita pergi menuju rumah Terdakwa d.a. Desa Dayu RT 01 RW 01 Prigen Pasuruan dengan maksud untuk menemui Terdakwa.

11. Bahwa setelah Saksi sampai dirumah Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak ada dirumahnya sehingga Saksi keluar sebentar dan sekira pukul 18.30 WIB Saksi kembali mendatangi rumah Terdakwa dan ketemu dengan istri Terdakwa (Sdri Nasuha) dan oleh Sdri Nasuha Saksi disarankan untuk datang ke rumah ketua RT saja.

12. Bahwa kemudian Saksi dan istri (Sdri Sofie Novita) pergi kerumah RT setempat dan setelah sampai di rumah ketua RT Saksi bertemu dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku senior Terdakwa a.n. Sdr. Hanung dan Sdr. Priyono namun Saksi tidak mengetahui pangkatnya kemudian Saksi menanyakan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Sdri Sofie Novita dan Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa pernah melakukan persetujuan dengan Sdri Sofie Novita di Hotel Pandaan dan pernah akan melakukan persetujuan diruang tamu rumah Saksi sehingga atas perbuatannya tersebut Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan Terdakwa bersedia akan memberikan ganti rugi berupa uang namun Saksi menolak.

13. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Saksi sedang membersihkan rumah, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menemukan sebuah SIM Card Indosat yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 20.00 WIB Saksi mengecek SIM Card tersebut dan Saksi menemukan nomor telepon Kopka Mpu Dadang Juliantoni tersimpan dalam SIM Card tersebut.

14. Bahwa setelah Saksi mengetahui ada nomor telepon Kopka Mpu Dadang Juliantoni ada pada sim card tersebut kemudian Saksi menanyakan kepada Sdri Sofie Novita kenapa ada nomor HP Kopka Mpu Dadang Juliantoni dan dijawab oleh Sdri Sofie Novita bahwa semenjak Kopka Mpu Dadang Juliantoni memergoki Sdri Sofie Novita melakukan perzinahan dengan Terdakwa dirumahnya, Kopka Mpu Dadang Juliantoni setiap saat selalu meminta untuk dilayani kebutuhan biologisnya (berhubungan badan dengan Sdri Sofie Novita) dengan alasan bahwa Kopka Mpu Dadang Juliantoni tidak akan membocorkan perbuatannya yang telah berzinah dengan Terdakwa kepada Saksi.

15. Bahwa setelah Saksi mengetahui ternyata Kopka Mpu Dadang Juliantoni juga sering melakukan persebuan dengan istri Saksi (Sdri Sofie Novita) kemudian sekira pukul 20.45 WIB Saksi menemui Kopka Mpu Dadang Juantoni di Pos Kamling perumahan untuk menanyakan perihal perbuatan perzinahan yang dilakukan Kopka Mpu Dadang Juliantoni dengan Sdri Sofie Novita dan dijawab oleh Kopka Mpu Dadang Juliantoni bahwa memang benar Kopka mpu Dadang Juliantoni mengakui telah melakukan perzinahan dengan Sdri Sofie Novita kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kali yang dilakukan di hotel daerah Juanda Sidoarjo dan di rumah Saksi ketika Saksi sedang berlayar atau sedang tugas jaga.

16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2015 Saksi membuat Surat Pengaduan ke Danpomal Lantamal V atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah melakukan perzinahan dengan istri Saksi (Sdri Sofie Novita) untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan atas surat pengaduan yang Saksi buat tersebut, Saksi tidak ada keinginan untuk mencabutnya.

17. Bahwa saat ini rumah tangga Saksi sudah tidak harmonis lagi, karena sejak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi tidur pisah ranjang dengan Sdri Sofie Novita dan Saksi akan mengajukan gugatan cerai setelah perkara ini selesai.

18. Bahwa Sdri Sofie Novita melakukan persetujuan pada saat Saksi sedang tugas layar atau tugas jaga. Saksi sebagai anggota KRI TCW-533 yang berada di Sattib Koarmatim sering melaksanakan tugas layar di KRI selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan dalam rangka pengamanan perairan wilayah timur Indonesia.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi Sofie Novita hanya 1 (satu) kali saja yaitu di hotel Tretes Pandaan sedangkan yang di rumah Saksi, Terdakwa belum sempat melakukan persetujuan karena keburu ditangkap oleh Kopka Mpu Dadang Juliantoni.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan tanggapan karena Saksi mengetahui cerita dari Sdri Sofie Novita saja.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2013 di pinggir jalan raya Buduran Sidoarjo ketika Saksi berjalan beriringan mengendarai sepeda motor dengan Terdakwa lalu saling tukar nomor HP dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah menikah dengan Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto berdasarkan Akte Nikah No. 226/58/VI/2004 tanggal 26 Juni 2004 di KUA Buduran Sidoarjo, sehingga sah secara hukum dan kedinasan. Dari pernikahan tersebut Saksi telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Sdr. Eric Sofieyan Chandra umur 10 (sepuluh) tahun dan sampai sekarang pernikahan tersebut belum pernah ada perceraian.
3. Bahwa 2 (dua) hari kemudian setelah berkenalan di Jl Raya Buduran Terdakwa menghubungi Saksi melalui Hp dan Terdakwa mengajak janji bertemu di Blauran karena Saksi sehari-hari memang memberikan les privat kepada anak-anak Tk dan SD disekitar Blauran Surabaya dan atas ajakan Terdakwa tersebut, Saksi menyetujui.
4. Bahwa keesokan harinya bulan Juli 2013 sekira pukul 12.00 WIB Saksi dijemput oleh Terdakwa di daerah Blauran Surabaya kemudian diajak keluar jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Byson warna putih milik Terdakwa ke pantai Kenjeran dan ketika di Pantai Kenjeran Surabaya tersebut, Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau status Saksi sudah menikah dan suami Saksi adalah seorang anggota TNI AL yang berdinasi di KRI dan sering tugas layar.
5. Bahwa Saksi pergi bersama Terdakwa ke Pantai Kenjeran sebanyak 4 (empat) kali, dan ditempat tersebut Saksi dan Terdakwa hanya ngobrol-ngobrol dan makan saja, tidak melakukan perbuatan apa-apa. Setelah makan dan ngobrol kemudian Saksi dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing.
6. Bahwa sekira pertengahan bulan Juli 2013 Saksi sekira pukul 17.30 Wib setelah janji sebelumnya, Saksi dijemput oleh Terdakwa di jalan dekat Maspion Sidoarjo yang selanjutnya Saksi diajak oleh Terdakwa ke Tretes Pandaan mengendarai motor, selama di perjalanan menuju ke Tretes Saksi di bonceng oleh Terdakwa dengan posisi duduk mengangkang dan memeluk pinggang Terdakwa .
7. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, Saksi dan Terdakwa sampai di Tretes Pandaan langsung menuju hotel namun Saksi lupa nama hotelnya. Sesampainya di hotel tersebut, Terdakwa langsung menuju resepsionis untuk chek in.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Saksi dan Terdakwa masuk kedalam kamar hotel, kemudian Saksi dan Terdakwa duduk-duduk sambil ngobrol di ruang tamu yang ada di dalam kamar hotel tersebut dan ketika Saksi duduk diruang tamu hotel, Saksi melihat Terdakwa menerima telepon dari seseorang dan Saksi menduga itu telpon dari istri Terdakwa, namun ketika Saksi tanyakan kepada Terdakwa, dijawab oleh Terdakwa itu telpon dari tunangannya.

9. Bahwa setelah Saksi berada didalam kamar, Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan tetapi atas ajakan tersebut Saksi menolaknya karena mengingat Saksi sudah mempunyai suami, tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung memeluk serta merebahkan Saksi di atas tempat tidur sambil menciumi dan memeras payudara Saksi, yang kemudian Terdakwa melepaskan seluruh pakaian Saksi hingga telanjang bulat dan begitu juga dengan Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat.

10. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sama-sama telanjang bulat, selanjutnya dengan posisi Saksi dibawa dan Terdakwa diatas tubuh Saksi, Terdakwa kemudian memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi sambil menggoyangkan pantatnya naik turun dan sekira 20 (dua puluh) menit sampai Terdakwa mengalami klimaksnya dan mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi.

11. Bahwa setelah Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa sama-sama membersihkan badan di kamar mandi, setelah itu tidur bersama dan sekira pukul 04.30 WIB Saksi diantar pulang ke Sidorajo.

12. Bahwa Saksi dalam melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut Saksi tidak mengalami kepuasan karena Saksi takut perbuatan perzinahan tersebut diketahui oleh suami Saksi yaitu Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto.

13. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi yang mengabarkan bahwa Terdakwa akan datang kerumah Saksi, namun Saksi bilang "jangan" karena dirumah Saksi ada tukang yang sedang mengecat rumahnya dan disamping di Gang/jalan masuk kerumah Saksi banyak orang-orang yang duduk-duduk di depan Gang, namun Terdakwa tetap ingin datang kerumah Saksi.

14. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor dan diparkir di depan rumah, selanjutnya Terdakwa masuk kerumah Saksi dan melihat foto suami Saksi yang berpakaian dinas TNI-AL digantung di tembok dan saat itu Saksi hanya sendirian karena suami sedang berlayar dan anak Saksi ada dirumah neneknya, selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengoborol diruang tamu.

15. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib, tukang yang mengecat rumah Saksi selesai mengerjakan pekerjaannya dan langsung pulang, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan, atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi menolaknya namun Terdakwa memaksa Saksi berhubungan badan dan Terdakwa langsung melepas celana training dan celana dalam Saksi yang Saksi pakai sebatas lutut dan merebahkan Saksi dilantai dibelakang pintu ruang tamu yang masih terbuka setengahnya, kemudian Terdakwa membuka resleting celana panjangnya serta mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah tegang berusaha akan memasukkan kemaluannya kedalam vagina Saksi namun tiba-tiba Kopka Mpu Dadang Juliantoni masuk ke dalam rumah Saksi dan memergoki Saksi dan Terdakwa, sehingga Saksi dan Terdakwa tidak jadi melakukan persetubuhan diruang tamu.

16. Bahwa kemudian Kopda Mpu Dadang Juliantoni memarahi Terdakwa dan menempeleng Terdakwa serta menanyakan identitas Terdakwa yang selanjutnya Saksi Dadang Juantoni menyuruh Saksi dan Terdakwa datang menemuinya di Pom Bensin Sedati Juanda Sidoarjo tanggal 2 Agustus 2013.

17. Bahwa keesikan harinya pada tanggal 2 Agustus 2013 Saksi dan Terdakwa datang ke di Pom Bensin Sedati Juanda Sidoarjo sebagaimana yang diperintahkan oleh Kopka Mpu Dadang Juliantoni, sesampainya ditempat tersebut, Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Kopka Mpu Dadang Juliantoni dan langsung disuruh oleh Kopka Mpu Dadang Juliantoni untuk menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan Kopka Mpu Dadang Juliantoni yang isinya bahwa Saksi dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan perzinahan lagi, setelah itu Saksi dan Terdakwa disuruh pulang.

18. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2013, Saksi ditelpon oleh Mpu Dadang Juliantoni agar menemuinya di Pom Bensin Sedati Juanda Sidoarjo, kemudian Saksi datang menemui Kopka Mpu Dadang Juliantoni. Setelah bertemu Saksi dengan Kopka Mpu Dadang Juliantoni, selanjutnya Kopka Mpu dadang Juliantoni mengatakan kepada Saksi "kita main cantik saja kalau mau selamat, kalau nggak Surat Pernyataan ini saya kirim ke suaminya" namun Saksi tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Kopka Mpu Dadang Juliantoni tersebut. Setelah itu Kopka Mpu Dadang Juliantoni mengajak Saksi ke hotel di daerah Sedati Sidoarjo dan setelah sampai di hotel tersebut Kopka Mpu Dadang Juliantoni mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan dan mengancam kalau tidak mau surat pernyataan yang pernah ditandatangani oleh Saksi akan diberitahukan kepada Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto. Oleh karena Saksi takut Surat Pernyataan yang Saksi tandatangani sampai ditangan suami, akhirnya Saksi dengan terpaksa mau mengikuti ajakan Kopka Mpu Dadang Juliantoni.

19. Bahwa ternyata setelah Kopka Mpu Dadang Juliantoni melakukan persetubuhan yang pertama tersebut, selanjutnya kopka Mpu Dadang Juliantoni selalu meminta kepada Saksi untuk melayani kebutuhan biologisnya dan perbuatan itu dilakukan berulang kali baik dirumah Saksi maupun di hotel ketika suami Saksi (Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto) sedang tugas jaga atau tugas layar, perbuatan persetubuhan Saksi dengan Kopka Mpu Dadang Juliantoni terus dilakukan sampai dengan tahun 2015.

20. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 18.00 WIB suami Saksi (Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto) mengambil Handphone/HP Saksi membukanya dan menemukan foto Saksi dalam pose/keadaan telanjang bulat dan foto alat kelamin seorang laki-laki, lalu Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto menanyakan itu foto alat kelamin siapa dan Saksi jawab itu foto alat kelaminya Kopka Mpu Dadang Juliantoni.

21. Bahwa setelah suami Saksi mengetahui ada foto alat kelamin seorang laki-laki di Handphone Saksi, kemudian Saksi menceritakan kepada Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto/suami Saksi bahwa Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemeriksaan hubungan badan di Tretes Pandaan pada sekira bulan Juli 2013 sebanyak 1 (satu) kali dan pada tanggal 1 Agustus 2013 di ruang tamu namun tidak terlaksana karena keburu ditangkap oleh Kopka Mpu Dadang Juliantoni.

22. Bahwa selanjutnya tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 08.30 WIB Saksi Parjianto mengajak Saksi untuk menemui Terdakwa di Pom Bensin Sedati Juanda Sidoarjo, namun ditempat tersebut Terdakwa tidak ada tetapi yang datang menemui Saksi dan suami adalah Saksi Dadang Juliantoni sambil memberikan foto kopi surat Pernyataan yang Saksi buat kepada suami Saksi/Saksi Parjianto.

23. Bahwa pada tanggal tanggal 19 Februari 2015 Saksi diajak kerumah Terdakwa oleh Saksi Parjianto namun Terdakwa tidak ada dirumahnya tetapi ada dirumah bapak RT, dan setelah bertemu dengan Terdakwa, dihadapan bapak ketua RT, Terdakwa mengaku kepada Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto bahwa Terdakwa pernah bersetubuh dengan Saksi di Tretes Pandaan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga mengatakan kepada suami Saksi bahwa Terdakwa sanggup mengganti rugi berupa uang namun ditolak oleh suami Saksi.

24. Bahwa atas kejadian ini Saksi sangat menyesali dan telah memintaa maaf kepada suami.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi.
2. Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi atas ajakan Saksi untuk menemani karena dirumahnya ada tukang yang sedang bekerja mengecat rumah Saksi.
3. Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kalau ia telah bersuami dengan seorang anggota TNI-AL dan Terdakwa baru mengetahuinya ketika datang kerumah Saksi dan melihat foto suami Saksi yang berpakaian dinas TNI AL.
4. Bahwa ketika Terdakwa datang kerumah Saksi, Terdakwa melihat ada anak Saksi tidur dikamarnya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi- 3 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga tetapi Saksi kenal dengan Saksi-2 Sdri Sofie Novita dan Saksi Kopda Mmi Parjianto karena bertetangga dengan Saksi.

2. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 Wib pada saat Saksi sedang duduk-duduk di perempatan ujung gang perumahan, Saksi melihat Terdakwa datang kerumah Saksi-2 Sdri Sofie Novita.

3. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Saksi pulang kerumah mau ambil jaket dan melewati rumah Saksi-2 Sdri Sofie Novita dan Saksi melihat ada 2 (dua) sepeda motor milik Terdakwa dan milik tukang yang sedang mengecat dirumah Saksi Sofie Novita.

4. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib, Saksi mendengar ada suara sepeda motor meninggalkan rumah Saksi Sofie Novita, sehingga Saksi berniat keluar kembali ke ujung gang perumahan, namun ketika Saksi melewati rumah Saksi Sofie Novita, Saksi melihat masih ada sepeda motor Terdakwa sehingga Saksi masuk kehalaman rumah Saksi Sofie Novita karena Saksi juga melihat pintu rumah terbuka setengah.

5. Bahwa setelah Saksi mendekati pintu rumah tersebut, Saksi kaget melihat Terdakwa dan Saksi Sofie Novita seperti sedang melakukan persetubuhan yaitu dengan posisi Saksi Sofie Novita berada dilantai dibelakang pintu dengan celana training dan celana dalamnya ditarik sebatas lutut sedangkan Terdakwa berada diatas dengan membuka resleting celananya namun Saksi tidak melihat apakah kemaluan Terdakwa sudah masuk apa belum ke vagina Saksi-2 Sdri Sofie Novita.

6. Bahwa melihat kedatangan Saksi tersebut Terdakwa maupun Saksi-2 Sdri Sofie Novita menjadi kaget sehingga mereka langsung berdiri dan meminta maaf kepada Saksi, kemudian Saksi menanyakan identitas Terdakwa dan menempelengnya satu kali, dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita menangis sambil menutupi wajahnya dan meminta maaf kepada Saksi serta memohon agar perbuatannya tidak dilaporkan kepada suaminya (Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto).

7. Bahwa ketika Saksi sedang menanyakan identitas Terdakwa, Saksi melihat anak Saksi Sofie Novita keluar dari kamarnya dan melihat ibunya menangis, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita untuk menemui Saksi besok paginya tanggal 2 Agustus 2013 di Pom Bensin Sedati Juanda Sidoarjo.

8. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2013 Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita menemui Saksi di Pom Bensin Sedati Juanda Sidoarjo, setelah bertemu Saksi menyuruh Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita untuk menandatangani Surat Pernyataan yang Saksi buat yang isinya antara lain bahwa Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita tidak akan mengulangi perbuatannya yaitu melakukan perzinahan.

9. Bahwa maksud Saksi membuat Surat Pernyataan tersebut di Pom Bensin Sedati Juanda Sidoarjo adalah untuk membuat efek jera kepada Terdakwa dan Saksi-2 sdr Sofie Novita serta tidak ada maksud lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 karena Terdakwa merupakan suami Saksi sendiri.
2. Bahwa Saksi telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2011 (KUA) kecamatan Prigen Pasuruan sesuai dengan akte Nikah Nomor:476/34/VII/2011 tanggal 24 Juli 2011 sehingga sah secara hukum dan kedinasan. Dari dari pernikahan tersebut Saksi telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak perempuan yang bernama Sdri. Aulia Putri Devina Islamey umur 2 (dua) tahun.
3. Bahwa pada bulan Februari 2015 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama Terdakwa pulang rekreasi dari Pacet Mojokerto, sesampainya dirumah, Saksi diberitahu ibu Saksi a.n. Sdri Lasiyah bahwa ada teman Terdakwa datang ke rumah mencari Terdakwa.
4. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi selesai melaksanakan sholat Magrib datang 2 (dua) orang yang mengaku bernama Saksi Parjianto dan Saksi Sofie Novita dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri Sofie Novita.
5. Bahwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa, Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita kerumah Pakde Saksi yang bernama Bapak Selamat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan dalam musyawarah dirumah Pakde tersebut Terdakwa mengakui pernah melakukan perzinahan dengan Saksi-2 Sdri Sofie Novita yang dilakukan di Tretes Pandaan dan dirumah Saksi-2 Sdri Sofie Novita.
6. Bahwa ketika mendengar pengakuan Terdakwa tersebut Saksi menjadi shock dan kaget karena tidak menyangka Terdakwa telah melakukan perzinahan dengan Saksi-2 Sdri Sofie Novita dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi maupun kepada Saksi-1 kopda Mmi Parjianto suami dari Saksi-2 Sdri Sofie Novita dan Saksi selaku istri Terdakwa juga meminta maaf kepada Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto atas perbuatan Terdakwa.
5. Bahwa saat ini rumah tangga Saksi dengan Terdakwa tetap rukun dan baik-baik saja, karena Saksi masih sayang dan mencintai Terdakwa serta Saksi juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung RI dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXVI/2 TA 2006/2007 di Kobangdikal Surabaya lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian ditempatkan di Yon Angmor-2 Mar Cilandak Jakarta, selanjutnya tahun 2010 BKO di Kobangdikal Surabaya kemudian tahun 2013 ditempatkan di Denmako Kobangdikal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Marinir.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-4 Sdri Nasuha pada tanggal 24 Juli 2011 (KUA) kecamatan Prigen Pasuruan sesuai dengan bukti Akte Nikah Nomor:476/34/VI/2011 tanggal 24 Juli 2011 sehingga sah secara hukum dan kedinasan. Dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-4 Sdri Nasuha telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak perempuan yang bernama Sdri. Aulia Putri Devina Islamey umur 2 (dua) tahun.
3. Bahwa Saksi-2 Sdri Sofie Novita telah menikah dengan Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto berdasarkan Akte Nikah No. 226/58/VI/2004 tanggal 26 Juni 2004 di KUA Buduran Sidoarjo, sehingga sah secara hukum dan kedinasan. Dari pernikahan tersebut Saksi-2 Sdri Sofi Novita telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Sdr. Eric Sofieyan Chandra umur 10 (sepuluh) tahun dan sampai sekarang pernikahan tersebut belum pernah ada perceraian.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri Sofie Novita sekira bulan Juni 2013 pada saat akan pulang kerumahnya di Prigen Pandaan dan sesampainya di Jalan raya Buduran Sidoarjo Terdakwa beriringan naik sepeda motor dengan Saksi-2 Sdri Sofie Novita kemudian Terdakwa dan Saksi Sofie Novita berhenti dibawah jembatan Fly Over Buduran Sidoarjo lalu berkenalan dan kemudian saling memberikan nomor Handphonanya masing-masing.
5. Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa lalu mengirim SMS kepada Saksi-2 Sdri Sofie Novita, sehingga selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita sering berkomunikasi melalui Handphone.
6. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2013 Terdakwa menelpon Saksi-2 Sdri Sofie Novita dan Terdakwa mengajak untuk bertemu dan atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi-2 Sdri Sofie Novita mau menerima ajakan Terdakwa dan meminta dijemput di daerah Blauran Surabaya karena kebetulan Saksi-2 Sdri Sofie Novita sedang mengajar les Privat.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 Sdri Sofie Novita di Blauran Surabaya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Byson warna putih dengan Nopol N 5534 TL, setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 Sdri Sofie Novita jalan-jalan ke pantai Ria Kenjeran Surabaya dan ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita duduk-duduk di pinggir tempat mainan anak-anak sambil ngobrol selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita pulang.
8. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa kembali mengajak Saksi-2 Sdri Sofie Novita ke Pantai Ria Kenjeran Surabaya dengan terlebih dahulu menjemput Saksi Sofie di Blauran Surabaya, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tempat tersebut Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita hanya jalan-jalan dan makan, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengantar Saksi-2 Sdri Sofie Novita pulang.

9. Bahwa pada awal Juli 2013, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 Sdri Sofie Novita dengan kata-kata yang berbau porno dan SMS tersebut dijawab oleh Saksi-2 Sdri Sofie Novita, sehingga Terdakwa mengajak Saksi-2 Sdri Sofie Novita janji ke Tretes Pandaan Pasuruan dan atas ajakan Terdakwa tersebut, Saksi-2 Sdri Sofie Novita memberikan respons sehingga janji dan minta dijemput di Jalan dekat Maspion Sidoarjo.

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa menjemput Saksi-2 Sdri Sofie di jalan dekat Maspion Surabaya dengan menggunakan sepeda motor. Setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 Sdri Sofie Novita ke Tretes Pandaan dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita sampai di Tretes langsung cek in di Villa yang Terdakwa lupa namanya seharga RP. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie masuk ke dalam kamar hotel dan Terdakwa mengunci pintu kamar.

11. Bahwa setelah didalam kamar, Saksi-2 Sdri Sofie Novita melepas jaket dan bajunya sehingga hanya memakai kaos singlet (Tanktop) dan celana panjang, kemudian Saksi-2 Sofie Novita tiduran di tempat tidur (kasur) dan kemudian Terdakwa juga tiduran di samping Saksi-2 Sdri Sofie Novita sambil ngobrol diatas tempat tidur.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita berciuman sambil membuka pakaiannya masing-masing hingga sama-sama telanjang bulat kemudian Terdakwa meraba-raba payudara dan menciumi payudara dan vagina Saksi-2 Sdri Sofie Novita, begitu juga dengan Saksi-2 Sdri Sofie Novita bergantian menciumi dada dan mengoral penis Terdakwa, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa menindih badan Saksi-2 Sdri Sofie Novita dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 Sdri Sofie Novita lalu Terdakwa menggoyangkan pantat maju mundur kira-kira 5 (lima) menit, selanjutnya bergantian posisi Terdakwa di bawah dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita di atas dan menggoyangkan pantatnya naik turun kira-kira 5 (lima) menit, selanjutnya kembali berganti posisi lagi Terdakwa di atas dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita di bawah kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kira-kira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan spermnya di dalam vagina Saksi-2 Sdri Sofie.

13. Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Sdri Sofie Novita, kemudian Terdakwa mandi dan sholat isya sedangkan Saksi-2 Sdri Sofie Novita membersihkan badannya di kamar mandi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita tidur bersama dan sekira sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi-2 Sdri Sofie Novita kembali ke jalan dekat Maspion Sidoarjo sedangkan Terdakwa langsung berangkat dinas ke Kobangdikal Surabaya.

14. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2013 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sms-an dan menerima telepon dari Saksi-2 Sdri Sofie Novita yang meminta Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 Sdri Sofie Novita karena ada orang yang sedang mengecat rumah Saksi-2 Sdri Sofie Novita kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Saksi-2 Sdri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi-2 Sdri Sofie Novita, Terdakwa melihat ada foto anggota TNI AL kemudian Terdakwa merasa takut dan ingin pulang namun dilarang oleh Saksi-2 Sdri Sofie Novita dengan alasan menunggu tukang catnya selesai bekerja.

15. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB tukang cat selesai bekerja dan pulang kerumahnya, kemudian Saksi-2 Sdri Sofie Novita dan Terdakwa berdiri lalu berciuman di belakang pintu rumah yang setengah terbuka kemudian Saksi-2 Sdri Sofie Novita melepaskan celana training dan celana dalamnya sebatas lutut lalu duduk dengan posisi kedua kaki terbuka sedangkan Terdakwa membuka resleting celana dan mengeluarkan kemaluan (penis) Terdakwa dan berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-2 Sdri Sofie Novita.

16. Bahwa ketika Terdakwa dengan Saksi Sofie dalam posisi akan memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 Sdri Sofie Novita diruang tamu tiba-tiba muncul Saksi-3 Kopka Mpu Dadang Juliantoni dan melihat resleting celana Terdakwa terbuka dan celana training serta celana dalam Saksi Sofie terlepas sebatas lutut dalam posisi Terdakwa dengan Saksi Sofie seperti orang sedang melakukan persetubuhan, kemudian Saksi Dadang Juliantoni menempeleng Terdakwa dan meminta KTA serta KTP Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menemui Saksi Dadang Juliantoni keesokan harinya tanggal 2 Agustus 2013 di pompa bensin Sedati Juanda Sidoarjo.

17. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2013 Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita datang ke di Pom Bensin Sedati Juanda Sidoarjo sebagaimana yang diperintahkan oleh Saksi-3 Kopka Mpu Dadang Juliantoni, sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 Sofie Novita bertemu dengan Saksi-3 Kopka Mpu Dadang Juliantoni langsung disuruh oleh Saksi-3 Kopka Mpu Dadang Juliantoni untuk menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan Saksi-3 Kopka Mpu Dadang Juliantoni yang isinya bahwa Terdakwa dan Saksi Sofie tidak akan mengulangi perbuatan perzinahan lagi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita disuruh pulang.

18. Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian Saksi Sofie menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Dadang Juliantoni tersebut digunakan untuk mengancam Saksi Sofie apabila tidak mau melayani hubungan badan maka Saksi Dadang Juliantoni akan melaporkan perbuatan perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Sofie ke suami Saksi Sofie atau ke Provost kesatuan.

19. Bahwa pada bulan Februari 2015 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita mendatangi rumah Terdakwa di Dsn Kiataan Ds Danurejo Rt 01/01 Kec Prigen Pasuruan namun tidak bertemu karena Terdakwa dan keluarganya sedang jalan-jalan di Pacet, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita datang lagi dan dilakukan pertemuan di rumah Ketua RT setempat yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto, Saksi-2 Sdri Sofie Novita, Saksi-4 Sdri Nasuha, Serma Hayung (anggota Latga Kobangdikal), Serka Priyono (anggota Pers Kobangdikal) dan Pakde Selamat.

20. Bahwa dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto meminta pertanggungjawaban secara material dengan alasan akibat perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri Sofie Novita di rumah Saksi-1 Kopda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akhirnya rumah tersebut dijual dan dalam pertemuan tersebut telah disepakati kemudian masing-masing berjabat tangan dan pulang.

21. Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengirim sms kepada Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto yang mengatakan "kelanjutan permasalahan yang kemarin, yang dimaksud pertanggungjawaban yang bagaimana" kemudian Saksi-1 kopda Mmi Parjianto menjawab "kalau istriku tak booking tak bawa ke hotel bagaimana perasaanmu" selanjutnya Terdakwa membalas "siap bang saya salah, saya khilaf, bagaimana kalau saya membantunya Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah)" kemudian Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto membalas "mau ta istriku tak booking Rp 5.000.000,- (Lima juta) tak bawa ke hotel tak bolak balik" selanjutnya Terdakwa menjawab "siap bang saya salah, mohon arahan" kemudian Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto membalas "saya kasih gambaran ke kamu, teman saya saja menghamili orang didenda Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) " kemudian Terdakwa menjawab "mohon maaf bang kalau uang segitu saya tidak punya, tidak mampu, saya mempunya Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), itupun saya harus permohonan Bank dulu" selanjutnya Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto membalas "ya sudah saya ambil tengah-tengahnya saja Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) , itupun kalau kamu mau, kalau tidak mau ya sudah, kamu rugi 5 (lima) tahun pinjam Bank atau kamu rugi masa dinasmu 30 (tiga puluh) tahun" kemudian Terdakwa menjawab "siap bang saya mohon waktunya untuk usahakan uang tersebut".

22. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita melakukan persetubuhan pada saat Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto sedang tugas layar atau tugas jaga (piket kesatrian). Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto sebagai anggota KRI TCW-533 yang berada di Satfib Koarmatim sering melaksanakan tugas layar di KRI selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan dalam rangka pengamanan perairan wilayah timur Indonesia.

23. Bahwa atas perbuatannya ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta meminta maaf baik kepada Saksi Parjianto dan juga kepada istrinya sendiri yaitu Saksi-4 Sdri Nasuha.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan yang diajukan oleh Terdakwa terhadap keterangan Saksi Parjianto dan Saksi Sofie Novita sebagai berikut:

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 Kopda Parjianto yang menyatakan bahwa Terdakwa hanya melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Sdri Sofie Novita sebanyak 1 (satu) kali.

Terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim menyatakan pendapatnya sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto yang menerangkan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Sdri Sofie Novita sebanyak 2 (dua) kali adalah dari pengakuan Saksi-2 Sdri Sofie Novita, sedangkan pada keterangan Saksi-2 Sdri Sofie Novita yang menerangkan telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di kamar hotel di Tretes, sedangkan saat dirumah Saksi-2 Sdri Sofie Novita belum sempat melakukan persetubuhan karena sebelum kemaluan Terdakwa masuk kedalam vagina Saksi-2 Sdri Sofie Novita lebih dulu ketahuan/ tertangkap basah oleh Saksi-3 Kopka Mpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadang Juliantoni, dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-3 Kopka Mpu Dadang Juliantoni yang menerangkan menangkap basah Saksi-2 Sdri Sofie Novita dan Terdakwa seperti orang mau bersetubuh. Dengan demikian sangkalan Terdakwa dapat diterima.

2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 Sdri Sofie Novita yang menyatakan bahwa dalam melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi-2 Sdri Sofie Novita.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menyatakan pendapatnya bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 Sdri Sofie Novita yang menerangkan sesampainya di hotel di Tretes Saksi-2 Sdri Sofie dan Terdakwa langsung memesan kamar dan ngobrol kemudian melakukan persetubuhan dan baru meninggalkan hotel setelah pagi hari adalah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat ketika Terdakwa mengajak Saksi-2 Sdri Sofie Novita ke Tretes tidak ada paksaan dari Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita sudah pasti mengetahui sebagai orang yang sudah bersuami ketika diajak menginap oleh laki-laki lain pastinya akan melakukan persetubuhan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menerima sangkalan Terdakwa tersebut.

3. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 Sdri Sofie Novita yang menyatakan bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi-2 Sdri Sofie Novita atas ajakan Saksi-2 Sdri Sofie Novita untuk menemani karena dirumahnya ada tukang yang sedang bekerja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 Sdri Sofie Novita menerangkan Terdakwa lah yang ingin datang kerumah Saksi-2 Sdri Sofie Novita, dengan adanya dua keterangan yang berbeda dan masing-masing tidak didukung dengan keterangan saksi lainnya maka Majelis Hakim lebih memilih menggunakan keterangan saksi sebagai fakta persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menerima dan menolak sangkalan Terdakwa tersebut.

4. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 Sdri Sofie Novita yang menyatakan bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kalau ia telah bersuami dengan seorang anggota TNI-AL dan Terdakwa baru mengetahuinya ketika datang kerumah Saksi melihat foto suami Saksi-2 Sdri Sofie Novita yang berpakaian dinas TNI AL.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 Sdri Sofie Novita yang menerangkan ketika pertama kali jalan-jalan ke pantai Kenjeran, Saksi-2 Sdri Sofie Novita pernah mengatakan kepada Terdakwa kalau ia sudah mempunyai suami seorang anggota TNI AL, sehingga dengan adanya dua keterangan yang berbeda dan masing-masing tidak didukung dengan keterangan saksi lainnya maka Majelis Hakim lebih memilih menggunakan keterangan saksi sebagai fakta persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menerima dan menolak sangkalan Terdakwa tersebut.

5. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 Sdri Sofie Novita yang menyatakan bahwa ketika Terdakwa datang kerumah Saksi-2 Sdri Sofie Novita, Terdakwa melihat ada anak Saksi-2 tidur dikamarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi-3 Kopka Mpu Dadang Juliantoni yang menerangkan ketika menangkap basah Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita yang akan melakukan persetubuhan di ruang tamu, Saksi-3 Kopka Mpu Dadang Juliantoni melihat anak Saksi-2 Sdri Sofie Novita keluar dari kamarnya adalah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan yang berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy akta nikah nomor 476/34/VII/2011 tanggal 24 Juli 2011 a.n. Viqi Fendi dengan Nasuha, merupakan bukti bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Nasuha dan sah secara hukum maupun dinas, dan sampai dengan adanya perkara ini status keduanya masih sebagai suami istri.

2. 1 (satu) lembar foto copy KK sipil nomor 3514100307130010 a.n. Viqi Fendi, merupakan bukti bahwa Terdakwa sebagai kepala keluarga bertanggungjawab terhadap Saksi Nasuha sebagai istrinya.

3. 1 (satu) lembar foto copy KK dinas nomor KK/678/IV/2014 a.n. Praka Mar Viqi Fendi NRP 111025, merupakan bukti sampai dengan saat ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AL.

4. 1 (satu) lembar foto copy KPI nomor 333/KPI/MAR/VI/2012 a.n. Nasuha,

5. 1 (satu) lembar foto copy KTA keluarga TNI nomor KTAK/03/III/2012 a.n. Nasuha.

6. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Nasuha.

Barang bukti No 4 s.d 6 merupakan bukti secara kedinasan Saksi Nasuha adalah istri sah Terdakwa.

7. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Sofie Novita.

8. 1 (satu) lembar foto copy akta nikah nomor 226/58/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 a.n. Parjianto dan Sofie Novita, merupakan bukti bahwa Saksi Sofie dan Kopda Mmi Parjianto telah menikah sah secara hukum maupun dinas, dan sampai dengan adanya perkara ini status keduanya masih sebagai suami istri. .

9. 1 (satu) lembar foto copy KK dinas a.n. Kopda Mmi Parjianto NRP 94548.

10. 1 (satu) lembar foto copy KK sipil nomor 12.1412/08/28441 a.n. Parjianto.

Barang bukti No 9 s.d 10 merupakan bukti Kopda Mmi Parjianto sebagai kepala keluarga bertanggungjawab atas Saksi Sofie selaku istrinya.

11. 1 (satu) lembar foto copy KTA nomor 896/Ta/XI/10/ARTI a.n. Kopda Mmi Parjianto NRP 94548, merupakan bukti sampai dengan saat ini Kopda Mmi Parjianto masih aktif sebagai prajurit TNI AL..

12. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdri. Sofie Novita disaksikan oleh Kopka Mpu Dadang Juliantoni NRP 76934 pada tanggal 1 Agustus 2013, merupakan bukti adanya pernyataan dari Terdakwa dan Saksi Sofie telah melakukan persetubuhan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar foto copy KTA a.n. Kopka Mpu Dadang Juliantoni NRP 76934 anggota Ron 800 Wing Udara I, adalah barang bukti yang menunjukkan bahwa Saksi Dadang Juliantoni adalah anggota TNI AL sebagai Saksi dalam perkara ini .

14. 1 (satu) lembar Surat pernyataan menuntut yang dibuat oleh Kopda Mmi Parjianto NRP 94548 anggota KRI TCW-533 pada tanggal 17 Maret 2015.

15. 1 (satu) lembar surat pengaduan perkara yang dibuat Kopda Mmi Parjianto NRP 94548 anggota KRI TCW-533 tanggal 17 Maret 2015.

Barang bukti no 14 dan 15 merupakan bukti adanya keberatan dari Kopda Mmi Parjianto yang merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa yang telah bersetubuh dengan istrinya (Saksi Sofie). Saksi Parjianto selaku pihak yang berhak mengadukan perkara ini telah mengadukan perbuatan Terdakwa dan Saksi Sofie Novita untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatanyang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan, maka setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXVI/2 TA 2006/2007 di Kobangdikal Surabaya lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian ditempatkan di Yon Angmor-2 Mar Cilandak Jakarta, selanjutnya tahun 2010 BKO di Kobangdikal Surabaya kemudian tahun 2013 ditempatkan di Denmako Kobangdikal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Marinir.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-4 Sdri Nasuha pada tanggal 24 Juli 2011 (KUA) kecamatan Prigen Pasuruan sesuai dengan bukti Akte Nikah Nomor : 476/34/VII/2011 tanggal 24 Juli 2011 sehingga sah secara hukum dan kedinasan, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-4 Sdri Nasuha telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak perempuan yang bernama Sdri. Aulia Putri Devina Islamey umur 2 (dua) tahun.

3. Bahwa benar Saksi-2 Sdri Sofie Novita telah menikah dengan Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto di KUA Buduran Sidoarjo pada tanggal 26 Juni 2004 sesuai dengan bukti Akte Nikah No. 226/58/VI/2004 tanggal 26 Juni 2004 sehingga sah secara hukum dan kedinasan dan dari pernikahan tersebut Saksi telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Sdr. Eric Sofieyan Chandra umur 10 (sepuluh) tahun dan sampai sekarang pernikahan tersebut belum pernah ada perceraian.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri Sofie Novita sekira bulan Juni 2013 pada saat Terdakwa akan pulang dari kantor menuju kerumahnya di Prigen Pandaan dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita selesai ngajar les privat menuju kerumahnya. Saat Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita berada di Jalan raya Buduran Sidoarjo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa berhenti naik sepeda motor dengan Saksi-2 Sdri Sofie Novita kemudian Terdakwa dan Saksi Sofie Novita berhenti dibawah jembatan Fly Over Buduran Sidoarjo berkenalan dan kemudian saling memberikan nomor Handphonenya masing-masing.

5. Bahwa benar sesampainya dirumahnya, Terdakwa lalu mengirim SMS kepada Saksi-2 Sdri Sofie Novita, sehingga selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita sering berkomunikasi melalui Handphone.

6. Bahwa benar pada pertengahan bulan Juni 2013 Terdakwa menelpon Saksi-2 Sdri Sofie Novita dan Terdakwa mengajak untuk bertemu dan atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi-2 Sdri Sofie Novita mau menerima ajakan Terdakwa dan meminta dijemput di daerah Blauran Surabaya karena kebetulan Saksi-2 Sdri Sofie Novita sedang mengajar les Privat.

7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 Sdri Sofie Novita di Blauran Surabaya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Byson warna putih dengan Nopol N 5534 TL, setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 Sdri Sofie Novita jalan-jalan ke pantai Ria Kenjeran Surabaya dan ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita duduk-duduk di pinggir tempat mainan anak-anak sambil ngobrol dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita mengatakan kepada Terdakwa kalau dirinya sudah menikah dengan seorang anggota TNI AL (Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto) selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita pulang. Saksi-2 Sdri Sofie Novita mau diajak jalan-jalan karena Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto sedang melaksanakan tugas layar di KRI TCW – 533.

8. Bahwa benar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa kembali mengajak Saksi-2 Sdri Sofie Novita ke Pantai Ria Kenjeran Surabaya dengan terlebih dahulu menjemput Saksi-2 Sdri Sofie Novita di Blauran Surabaya, di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita hanya jalan-jalan dan makan kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengantar Saksi-2 Sdri Sofie Novita pulang.

9. Bahwa benar pada awal Juli 2013, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 Sdri Sofie Novita yang berbaur porno dan SMS tersebut dijawab oleh Saksi-2 Sdri Sofie Novita dengan nada yang sama, sehingga Terdakwa mengajak Saksi-2 Sdri Sofie Novita janji pergi ke Tretes Pandaan Pasuruan dan atas ajakan Terdakwa tersebut, Saksi-2 Sdri Sofie Novita memberikan respons sehingga janji dan minta dijemput di jalan dekat Maspion Sidoarjo.

10. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa menjemput Saksi-2 Sdri Sofie Novita di jalan dekat Maspion Surabaya dengan menggunakan sepeda motor, setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 Sdri Sofie Novita ke Tretes Pandaan dan sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita sampai di Tretes langsung cek in di Villa yang Terdakwa lupa namanya seharga RP. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengunci pintu kamar.

11. Bahwa benar setelah didalam kamar, Saksi-2 Sdri Sofie Novita melepas jaket dan bajunya sehingga hanya memakai kaos singlet (Tanktop) dan celana panjang kemudian Saksi-2 Sdri Sofie Novita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidur di tempat tidur (kasus) dan kemudian Terdakwa juga tiduran di samping Saksi-2 Sdri Sofie Novita sambil ngobrol diatas tempat tidur.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita berciuman sambil membuka pakaiannya masing-masing hingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa merab-raba payudara dan menciumi payudara dan vagina Saksi-2 Sdri Sofie Novita Sofie, begitu juga dengan Saksi-2 Sdri Sofie Novita bergantian menciumi dada dan mengoral penis Terdakwa, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa menindih badan Saksi-2 Sdri Sofie Novita dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 Sdri Sofie Novita lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur kira-kira 5 (lima) menit. Selanjutnya bergantian posisi Terdakwa di bawah dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita di atas dan menggoyangkan pantatnya naik turun kira-kira 5 (lima) menit, selanjutnya kembali berganti posisi lagi Terdakwa di atas dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita di bawah kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kira-kira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2 Sdri Sofie Novita.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Sdri Sofie Novita, kemudian Terdakwa mandi dan sholat isya sedangkan Saksi-2 Sdri Sofie Novita membersihkan badannya di kamar mandi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita tidur bersama dan sekira sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi-2 Sdri Sofie Novita kembali ke jalan dekat Maspion Sidoarjo sedangkan Terdakwa langsung berangkat dinas ke Kobangdikal Surabaya.

14. Bahwa benar pada tanggal 01 Agustus 2013 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari Saksi-2 Sdri Sofie Novita yang meminta Terdakwa datang ke rumah Saksi Sofie karena ada orang yang sedang mengecat rumahnya, kemudian Terdakwa berangkat kerumah Saksi-2 Sdri Sofie Novita dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi-2 Sdri Sofie Novita, Terdakwa melihat ada foto anggota TNI AL kemudian Terdakwa merasa takut dan ingin pulang namun dilarang oleh Saksi-2 Sdri Sofie Novita dengan alasan menunggu tukang catnya selesai bekerja.

15. Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB tukang yang mengecat rumah Saksi selesai mengerjakan pekerjaannya dan langsung pulang, kemudian Saksi-2 Sdri Sofie Novita dan Terdakwa berdiri lalu berciuman di belakang pintu rumah yang setengah terbuka selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan, atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi menolaknya namun Terdakwa memaksa Saksi berhubungan badan dan Terdakwa langsung melepas celana training dan celana dalam Saksi yang Saksi pakai sebatas lutut dan merebahkan Saksi dilantai dibelakang pintu ruang tamu yang masih terbuka setengahnya, kemudian Terdakwa membuka resleting celana panjangnya serta mengeluarkan penisnya yang sudah tegang berusaha akan memasukkan kemaluannya kedalam vagina Saksi namun tiba-tiba Kopka Mpu Dadang Juliantoni masuk ke dalam rumah Saksi-2 Sdri Sofie Novita dan memergoki Saksi-2 Sdri Sofie Novita dan Terdakwa, sehingga Saksi-2 Sdri Sofie Novita dan Terdakwa tidak jadi melakukan persetubuhan di ruang tamu.

16. Bahwa benar saat Saksi-3 Kopka Mpu Dadang Juliantoni mengetuk pintu dan masuk kerumah Saksi-2 Sdri Sofie Novita, Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kopka Mpu Dadang Juliantoni langsung melihat resleting celana Terdakwa terbuka dan celana training serta celana dalam Saksi Sofie terlepas sebatas lutut dalam posisi Terdakwa dengan Saksi Sofie seperti orang sedang melakukan persetubuhan, kemudian Saksi Dadang Juliantoni menempeleng Terdakwa dan meminta KTA serta KTP Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menemui Saksi Dadang Juliantoni keesokan harinya tanggal 2 Agustus 2013 di pompa bensin Sedati Juanda Sidoarjo.

17. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2013 Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita datang ke di Pom Bensin Sedati Juanda Sidoarjo sebagaimana yang diperintahkan oleh Saksi-3 Kopka Mpu Dadang Juliantoni, sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita bertemu dengan Saksi-3 Kopka Mpu Dadang Juliantoni langsung disuruh oleh Saksi-3 Kopka Mpu Dadang Juliantoni untuk menandatangani surat pernyataan yang disiapkan Saksi-3 Kopka Mpu Dadang Juliantoni yang isinya bahwa Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita tidak akan mengulangi perbuatan perzinahan lagi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita disuruh pulang.

18. Bahwa benar sekira 1 (satu) minggu kemudian Saksi-2 Sdri Sofie Novita menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi-3 Kopka Mpu Dadang Juliantoni tersebut digunakan untuk mengancam Saksi-2 Sdri Sofie Novita apabila tidak mau melayani hubungan badan maka Saksi-3 Kopka Mpu Dadang Juliantoni akan melaporkan perbuatan perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri Sofie Novita ke suami Saksi-2 Sdri Sofie Novita atau ke Provost kesatuan.

19. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto mencari charge HP di dalam tas istrinya yaitu Saksi-2 Sdri Sofie Novita dan ketika Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto membuka tas milik Saksi-2 Sdri Sofie Novita, Saksi-3 Kopda Mmi Parjianto melihat HP tersebut lalu diambil oleh Saksi-3 Kopda Mmi Parjianto.

20. Bahwa benar setelah Handphone/HP milik Saksi-2 Sdri Sofie Novita ada ditangan Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto lalu di buka HP tersebut oleh Saksi-1 Mmi Parjianto ternyata ada gambar/foto Saksi-2 Sdri Sofie Novita dalam keadaan tanpa busana (telanjang) dan ada foto/gambar alat kelamin laki-laki dan ketika Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto membuka HP tersebut tiba-tiba datang Saksi-2 Sdri Sofie Novita merebut HP yang ada ditangan Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto lalu Saksi-2 Sdri Sofie Novita membanting kelantai karena Saksi-2 Sdri Sofie Novita merasa ketakutan perbutannya diketahui oleh Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto.

21. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto mengambil kembali HP tersebut dan menanyakan tentang foto/gambar kelamin tersebut dan kemudian Saksi-2 Sdri Sofie Novita menangis lalu menceritakan dan mengakui perbuatannya kepada Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto bahwa Saksi-2 Sdri Sofie Novita telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di Hotel daerah Pandaan namun waktunya kapan lupa dan yang kedua pada tanggal 1 Agustus 2013 di ruang tamu rumah Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto namun belum sempat melakukan persetubuhan karena langsung ditangkap oleh Saksi-3 Kopka Mpu Dadang Juliantoni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar setelah Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto mengetahui kejadian tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 08.30 WIB Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto bersama dengan Saksi-2 Sdri Sofie Novita berboncengan mengendarai sepeda motor pergi ke Pompa bensin di daerah Juanda dengan tujuan untuk menemui Terdakwa namun Terdakwa tidak ada sehingga Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto berniat akan pulang ke rumahnya namun pada saat akan keluar dari Pompa bensin Saksi-2 Sdri Sofie Novita melihat Saksi-3 Kopka Mpu Dadang Juantoni berdiri di sebelah selatan Pompa bensin sehingga Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto mendatangi Saksi-3 Kopka Mpu Dadang Juliantoni.

23. Bahwa benar pada saat Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto bersama dengan Saksi-2 Sdri Sofie Novita bertemu dengan Saksi-3 Kopka Mpu Dadang Juantoni, tiba-tiba Saksi-3 Kopka Mpu Dadang menunjukkan kepada Saksi-1 kopda Mmi Parjianto surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi-2 Sdri Sofie Novita dan Terdakwa dengan tanggal surat 02 Agustus 2013 yang isinya menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2013 Saksi-2 Sdri Sofie Novita telah melakukan hubungan badan (perzinahan) dengan Terdakwa di rumah Saksi d.a. Perum Surya Asri II Blok E8 No. 27 Dsn. Keling Jumpat Rejo Sukodono Sidoarjo.

24. Bahwa benar setelah mengetahui adanya surat pernyataan tersebut, Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto menjadi tambah yakin kalau istrinya yaitu Saksi-2 Sdri Sofie Novita telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa sehingga pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 07.30 WIB Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto bersama dengan Saksi-2 Sdri Sofie Novita pergi menuju rumah Terdakwa d.a. Desa Dayu RT 01 RW 01 Prigen Pasuruan dengan maksud untuk menemui Terdakwa.

25. Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa selesai melaksanakan sholat Magrib, Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita dengan ditemani oleh Serma Hanung (anggota Latga Kobangdikal), Serka Priyono (anggota Pers Kobangdikal datang dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri Sofie Novita.

26. Bahwa benar kemudian istri Terdakwa yaitu Saksi-4 Sdri Nasuha mengajak Terdakwa, Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita dan 2 orang teman Saksi parjianto yaitu Serma Hanung (anggota Latga Kobangdikal) dan Serka Priyono kerumah Pakde Saksi-4 Sdri Nasuha yang bernama Bapak Selamat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan dalam musyawarah dirumah Pakde Selamat tersebut, Terdakwa mengakui pernah melakukan perzinahan dengan Saksi-2 Sdri Sofie Novita yang dilakukan di Tretes Pandaan sebanyak 1 (satu) kali.

27. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto meminta pertanggungjawaban secara materiel dengan alasan akibat perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri Sofi Novita di rumah Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto akhirnya rumah tersebut dijual dan dalam pertemuan tersebut telah disepakati kemudian masing-masing berjabat tangan dan pulang.

28. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa mengirim sms kepada Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto yang mengatakan "kelanjutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang kemarin, yang dimaksud pertanggungjawaban yang bagaimana” kemudian Saksi-1 kopda Mmi Parjianto menjawab “kalau istriku tak booking tak bawa ke hotel bagaimana perasaanmu” selanjutnya Terdakwa membalas “siap bang saya salah, saya khilaf, bagaimana kalau saya membantunya Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah)” kemudian Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto membalas “mau ta istriku tak booking Rp 5.000.000,- (Lima juta) tak bawa ke hotel tak bolak balik” selanjutnya Terdakwa menjawab “siap bang saya salah, mohon arahan” kemudian Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto membalas “saya kasih gambaran ke kamu, teman saya saja menghormati orang didenda Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)” kemudian Terdakwa menjawab “mohon maaf bang kalau uang segitu saya tidak punya, tidak mampu, saya mempunya Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), itupun saya harus permohonan Bank dulu” selanjutnya Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto membalas “ya sudah saya ambil tengah-tengahnya saja Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) , itupun kalau kamu mau, kalau tidak mau ya sudah, kamu rugi 5 (lima) tahun pinjam Bank atau kamu rugi masa dinasmu 30 (tiga puluh) tahun” kemudian Terdakwa menjawab “siap bang saya mohon waktunya untuk usahakan uang tersebut”.

29. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto melaporkan Terdakwa ke Pom tanggal 17 Maret 2015 Saksi Parjianto membuat Surat Pengaduan ke Danpomal Lantamal V Surabaya gara perbuatan Terdakwa tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

30. Bahwa benar saat ini rumah tangga Saksi sudah tidak harmonis lagi, karena sejak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi tidur pisah ranjang dengan Sdri Sofie Novita dan Saksi akan mengajukan gugatan cerai setelah perkara ini selesai.

31. Bahwa benar Saksi-2 Sdri Sofie Novita melakukan persetujuan di hotel Trestes pandangan dan di rumah Saksi-1 Kopda Mmi Parjiantio pada saat Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto sedang tugas layar atau tugas jaga (piket kesatrian). Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto sebagai anggota KRI TCW-533 Satfibr Koarmatim sering melaksanakan tugas layar di KRI dalam rangka pengamanan perairan wilayah timur Indonesia selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan baru kembali.

32. Bahwa atas perbuatannya ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta meminta maaf baik kepada Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto dan juga kepada istrinya sendiri yaitu Saksi-4 Sdri Nasuha.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya dibawah nanti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam klemensinya, karena klemensi Penasehat Hukum Terdakwa hanya berisi alasan-alasan permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis akan mempertimbangkan sendiri didalam putusannya dibawah nanti.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer yang dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yang terdiri dari :

Alternatif Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP yang mengandung unsure-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Ke-1 : Barangsiapa.
2. Unsur Ke-2 : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan .

atau

Alternatif Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Ke-1 : Seorang Pria .
2. Unsur Ke-2 : Yang turut serta melakukan perbuatan Zinah
3. Unsur Ke-3 : Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah .

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, Majelis hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka sesuai dengan tertib hukum acara, Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP yaitu tindak pidana.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Alternatif Pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Ke-1 : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sesuai dengan pasal 2,3,4,5 dan 7,8 KUHP yang tunduk kepada perundang-undangan RI dan mampu untuk bertanggung jawab atas tindakannya. termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI juga tunduk kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXVI/2 TA 2006/2007 di Kobangdikal Surabaya lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian ditempatkan di Yon Angmor-2 Mar Cilandak Jakarta, selanjutnya tahun 2010 BKO di Kobangdikal Surabaya kemudian tahun 2013 ditempatkan di Denmako Kobangdikal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Marinir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa adalah sebagai warga Negara Republik Indonesia berjenis kelamin laki-laki yang sekaligus sebagai Prajurit TN AL tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini masih berdinasi aktif sebagai anggota prajurit TNI AL dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa berbadan sehat baik jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL yang juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu Praka Mar. Viki Fendi NRP. 111025 yang saat ini berdiri dipersidangan sebagai Terdakwa.

4. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan para Saksi dimana setelah identitas Terdakwa dicocokkan dengan identitas yang tertuang dalam surat dakwaan oditur nomor: Sdak/119/K/AL/IX/2015 tanggal 7 September 2015 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut ternyata cocok antara satu sama lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (eror in persona) yang diajukan ke muka persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Yang dimaksud dengan sengaja adalah menurut MVT bahwa pelaku menghendaki dan menyadari dan menginsafi atas tindakannya beserta akibat yang timbul.

Bahwa yang dimaksud terbuka adalah tempat tersebut dapat di suatu tempat yang memang terbuka secara luas di lapangan, hutan atau tempat-tempat umum selain tempat-tempat tersebut di atas juga termasuk di tempat-tempat lain yaitu di ruang tamu sebuah rumah maupun di suatu tempat yang tidak di tutup oleh pintu yang mudah di datangi oleh orang lain tanpa ada kesulitan.

Bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain seperti melakukan ciuman, meraba-raba, maupun sampai pada melakukan persetubuhan, dan apabila di lihat oleh orang lain maka orang tersebut akan merasa malu, jijik dan terangsang, serta merusak kesopanan, Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan adat kebiasaan daerah setempat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-4 Sdri Nasuha pada tanggal 24 Juli 2011 (KUA) kecamatan Prigen Pasuruan sesuai dengan bukti Akte Nikah Nomor : 476/34/II/2011 tanggal 24 Juli 2011 sehingga sah secara hukum dan kedinasan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dengan pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-4 Sdri Nasuha telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak perempuan yang bernama Sdri. Aulia Putri Devina Islamey umur 2 (dua) tahun.

2. Bahwa benar Saksi-2 Sdri Sofie Novita telah menikah dengan Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto di KUA Buduran Sidoarjo pada tanggal 26 Juni 2004 sesuai dengan bukti Akte Nikah No. 226/58/VI/2004 tanggal 26 Juni 2004 sehingga sah secara hukum dan kedinasan dan dari pernikahan tersebut Saksi telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Sdr. Eric Sofieyan Chandra umur 10 (sepuluh) tahun dan sampai sekarang pernikahan tersebut belum pernah ada perceraian.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri Sofie Novita sekira bulan Juni 2013 pada saat Terdakwa akan pulang dari kantor menuju kerumahnya di Prigen Pandaan dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita selesai ngajar les privat menuju kerumahnya. Saat Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita berada di Jalan raya Buduran Sidoarjo Terdakwa beriringan naik sepeda motor dengan Saksi-2 Sdri Sofie Novita kemudian Terdakwa dan Saksi Sofie Novita berhenti dibawah jembatan Fly Over Buduran Sidoarjo berkenalan dan kemudian saling memberikan nomor Handponenya masing-masing.

4. Bahwa benar sesampainya dirumahnya, Terdakwa lalu mengirim SMS kepada Saksi-2 Sdri Sofie Novita, sehingga selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita sering berkomunikasi melalui Handphone.

5. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2013 Terdakwa menelpon Saksi-2 Sdri Sofie Novita dan Terdakwa mengajak untuk bertemu dan atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi-2 Sdri Sofie Novita mau menerima ajakan Terdakwa dan meminta dijemput di daerah Blauran Surabaya karena kebetulan Saksi-2 Sdri Sofie Novita sedang mengajar les Privat.

6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 Sdri Sofie Novita di Blauran Surabaya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Byson warna putih dengan Nopol N 5534 TL, setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 Sdri Sofie Novita jalan-jalan ke pantai Ria Kenjeran Surabaya dan ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita duduk-duduk di pinggir tempat mainan anak-anak sambil ngobrol dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita mengatakan kepada Terdakwa kalau dirinya sudah menikah dengan seorang anggota TNI AL (Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto) selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita pulang. Saksi-2 Sdri Sofie Novita mau diajak jalan-jalan karena Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto sedang melaksanakan tugas layar di KRI TCW – 533.

7. Bahwa benar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa kembali mengajak Saksi-2 Sdri Sofie Novita ke Pantai Ria Kenjeran Surabaya dengan terlebih dahulu menjemput Saksi-2 Sdri Sofie Novita di Blauran Surabaya, di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita hanya jalan-jalan dan makan kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengantar Saksi-2 Sdri Sofie Novita pulang.

8. Bahwa benar pada awal Juli 2013, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 Sdri Sofie Novita yang berbaur porno dan SMS tersebut dijawab oleh Saksi-2 Sdri Sofie Novita dengan nada yang sama, sehingga Terdakwa mengajak Saksi-2 Sdri Sofie Novita janji pergi ke Tretes Pandaan Pasuruan dan atas ajakan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
9. Bahwa benar Saksi-2 Sdri Sofie Novita memberikan respons sehingga janji dan minta dijemput di jalan dekat Maspion Sidoarjo.

9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa menjemput Saksi-2 Sdri Sofie Novita di jalan dekat Maspion Surabaya dengan menggunakan sepeda motor, setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 Sdri Sofie Novita ke Tretes Pandaan dan sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita sampai di Tretes langsung cek in di Villa yang Terdakwa lupa namanya seharga RP. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengunci pintu kamar.

10. Bahwa benar setelah didalam kamar, Saksi-2 Sdri Sofie Novita melepas jaket dan bajunya sehingga hanya memakai kaos singlet (Tanktop) dan celana panjang kemudian Saksi-2 Sdri Sofie Novita tiduran di tempat tidur (kasur) dan kemudian Terdakwa juga tiduran di samping Saksi-2 Sdri Sofie Novita sambil ngobrol diatas tempat tidur.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita berciuman sambil membuka pakaiannya masing-masing hingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa merab-raba payudara dan menciumi payudara dan vagina Saksi-2 Sdri Sofie Novita Sofie, begitu juga dengan Saksi-2 Sdri Sofie Novita bergantian menciumi dada dan mengoral penis Terdakwa, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa menindih badan Saksi-2 Sdri Sofie Novita dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 Sdri Sofie Novita lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur kira-kira 5 (lima) menit. Selanjutnya bergantian posisi Terdakwa di bawah dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita di atas dan menggoyangkan pantatnya naik turun kira-kira 5 (lima) menit, selanjutnya kembali berganti posisi lagi Terdakwa di atas dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita di bawah kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kira-kira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan spermnya di dalam vagina Saksi-2 Sdri Sofie Novita.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Sdri Sofie Novita, kemudian Terdakwa mandi dan sholat isya sedangkan Saksi-2 Sdri Sofie Novita membersihkan badannya di kamar mandi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita tidur bersama dan sekira sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi-2 Sdri Sofie Novita kembali ke jalan dekat Maspion Sidoarjo sedangkan Terdakwa langsung berangkat dinas ke Kobangdikal Surabaya.

13. Bahwa benar pada tanggal 01 Agustus 2013 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari Saksi-2 Sdri Sofie Novita yang meminta Terdakwa datang ke rumah Saksi Sofie karena ada orang yang sedang mengecat rumahnya, kemudian Terdakwa berangkat kerumah Saksi-2 Sdri Sofie Novita dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi-2 Sdri Sofie Novita, Terdakwa melihat ada foto anggota TNI AL kemudian Terdakwa merasa takut dan ingin pulang namun dilarang oleh Saksi Sofie dengan alasan menunggu tukang catnya selesai bekerja.

14. Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB tukang yang mengecat rumah Saksi selesai mengerjakan pekerjaannya dan langsung pulang, kemudian Saksi-2 Sdri Sofie Novita dan Terdakwa berdiri lalu berciuman di belakang pintu rumah yang setengah terbuka selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan, atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi menolaknya namun Terdakwa memaksa Saksi berhubungan badan dan Terdakwa langsung melepas celana training dan celana dalam Saksi yang Saksi pakai sebatas lutut dan merebahkan Saksi dilantai dibelakang pintu ruang tamu yang masih terbuka setengahnya, kemudian Terdakwa membuka resleting celana panjangnya serta mengeluarkan penisnya yang sudah tegang berusaha akan memasukkan kemaluannya kedalam vagina Saksi namun tiba-tiba Kopka Mpu Dadang Juliantoni masuk ke dalam rumah Saksi-2 Sdri Sofie Novita dan memergoki Saksi-2 Sdri Sofie Novita dan Terdakwa, sehingga Saksi-2 Sdri Sofie Novita dan Terdakwa tidak jadi melakukan persetubuhan diruang tamu.

15. Bahwa benar saat Saksi-3 Kopka Mpu Dadang Juliantoni mengetuk pintu dan masuk kerumah Saksi-2 Sdri Sofi Novita, Saksi-3 Kopka Mpu dadang Juliantoni langsung melihat resleting celana Terdakwa terbuka dan celana training serta celana dalam Saksi Sofie terlepas sebatas lutut dalam posisi Terdakwa dengan Saksi Sofie seperti orang sedang melakukan persetubuhan, kemudian Saksi Dadang Juliantoni menempeleng Terdakwa dan meminta KTA serta KTP Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menemui Saksi Dadang Juliantoni keesokan harinya tanggal 2 Agustus 2013 di pompa bensin Sedati Juanda Sidoarjo.

16. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri Sofie Novita yang melakukan perbuatan berciuman dan akan melakukan persetubuhan di belakang pintu ruang tamu rumah Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto yang setengah terbuka, yang pada saat itu sudah dalam posisi seperti orang bersetubuh tetapi lebih dahulu ketahuan oleh Saksi-3 Kopka Mpu Dadang Juliantoni tersebut, dilakukan dengan sadar dan keinsyafan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sewaktu-waktu dapat dilihat orang dan dapat menimbulkan birahi orang yang melihatnya yaitu Saksi-3 Kopka Mpu Dadang Juliantoni.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan mencium dan akan melakukan persetubuhan di belakang pintu ruang tamu yang setengah terbuka di rumah Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto (atasan Terdakwa),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu seksualnya untuk tidak melakukan perbuatan itu padahal Terdakwa sadar bahwa saksi-2 Sdri Sofie Novita bukan istrinya dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita juga terikat perkawinan dengan orang lain yaitu Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto yang secara tidak langsung adalah atasan Terdakwa, perbuatan susila dilakukan di rumah atasan Terdakwa (saksi-1 Kopda Mmi Parjianto) dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa menghiraukan norma kesusilaan yang berlaku dimasyarakat.

2. Bahwa pada hakekatnya tindak pidana ini terjadi karena adanya kemauan atau kehendak yang sama dari ke dua belah pihak yaitu Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Sofie Novita untuk melampiaskan nafsu birahinya, hal itu seharusnya tidak perlu terjadi apalagi Terdakwa seorang prajurit TNI AL yang wajib menjunjung tinggi hirarki dan kehormatan militer, tentunya harus bisa mengambil suatu tindakan untuk menghindari perbuatan tersebut, apalagi setelah mengetahui Saksi-2 sdri Sofie Novita masih terikat perkawinan dengan pihak lain yang juga anggota TNI AL. Bukan malah sebaliknya meremehkan peraturan yang berlaku dalam kehidupan militer.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa lebih mengutamakan kepuasan hawa nafsunya daripada menggunakan nalar yang sehat padahal Terdakwa menyadari perbuatan tersebut sangat memalukan dan dibenci oleh masyarakat pada umumnya.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut rumah tangga Saksi-1 Kopda mmi Parjianto menjadi tidak harmonis dan menimbulkan ketidak tenangan dan kekuatiran Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto setiap kali akan melaksanakan tugas layar di KRI. Kemudian yang lebih utama lagi Terdakwa telah merusak nama baik kesatuan Kobangdikal serta dapat mengganggu tatanan kehidupan di lingkungan prajurit dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya pembinaan satuan, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar Prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto dan Saksi-4 Sdri Nasuha.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan ketidakharmonisan pada rumah tangga Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto, saat pemeriksaan dipersidangan sudah pisah ranjang .
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepatutan dan keharusan di kedinasan karena dalam kedinasan Terdakwa dan suami Saksi-2 Sdri Sofie Novita yaitu Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto secara hirarki terikat dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan.
- Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut di dalam rumah Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto pada saat Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto sedang tugas layar di KRI dan sebelumnya Terdakwa juga telah melakukan persetujuan dengan Saksi-2 Sdri Sofie Novita di hotel di Tretes Pasuruan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetujuan dengan saksi-2 Sdri Sofie Novita (istri Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto) di sebuah hotel di Batu dan hendak melakukan persetujuan lagi untuk yang kedua kalinya naman sebelum Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-2 Sdri Sofie Novita dibelakang pintu ruang tamu rumah Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto dalam keadaan setengah terbuka, telah diketahui lebih dahulu oleh Saksi-3 Kopka Mpu Dadang Juliantoni dengan posisi seperti orang yang sedang melakukan persetujuan dimana Saksi-2 Sdri Sofie Novita posisi duduk dibawah dengan kedua kaki terbuka dan celana training maupun celana dalamnya telah diturunkan sebatas pahanya dan Terdakwa diatas telah mengeluarkan penisnya untuk dimasukkan kedalam vagina Saksi-2 Sdri Sofie Novita, menunjukkan sikap Terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Terlebih lagi perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan Istri Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto yang nota bene adalah atasan Terdakwa, sehingga dapat mengganggu ketertiban, ketentraman, kebersamaan (korsa) dan soliditas di lingkungan prajurit TNI khususnya TNI AL.

2. Bahwa Terdakwa menyadari dalam kedinasan/kesatuan antara Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto secara hirarki terikat dalam hubungan atasan dan bawahan, Terdakwa sebagai seorang bawahan telah mengetahui adanya kewajiban untuk selalu menempatkan diri sesuai pangkat, jabatan, kedudukan dan tanggungjawabnya, serta menjunjung tinggi kehormatan militer dengan cara menjaga harkat dan martabat keluarga besar TNI karena segala tindakan dan perilaku Terdakwa sebagai prajurit TNI selalu berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Trisila TNI AL. Akan tetapi hal tersebut diabaikan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di rumah Saksi-1 Kopda Mmi Parjianto selaku atasan Terdakwa yang saat itu tidak berada dirumah karena sedang tugas layar di KRI TCW-533.

3. Dengan status Terdakwa sebagai prajurit TNI AL, seharusnya dapat menjaga nama baik Kesatuan dimata masyarakat, bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Terdakwa justru melakukan perbuatan yang merendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI AL. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik dan membahayakan Kesatuan sehingga memandang perlu mengambil suatu tindakan yang tegas dan terukur sebagai Ultimum Remedium yang diberikan kepada Terdakwa tersebut sebagai efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit lainnya.

4. Bahwa untuk mencegah dan menghindari agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ini tidak terulang lagi dan tidak diikuti serta dicontoh oleh Prajurit TNI lainnya dimasa yang akan datang, maka terhadap Terdakwa harus diberikan tindakan yang cepat dan tegas dengan cara memberhentikan Terdakwa dari dinas keprajuritan TNI.

5. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ternyata tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI AL.

Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan tatanan dan soliditas kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berupa pemecatan dari dinas militer sehingga Terdakwa dikuatirkan akan melarikan diri dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy akta nikah nomor 476/34/VI/2011 tanggal 24 Juli 2011 a.n. Viqi Fendi dengan Nasuha.

2. 1 (satu) lembar foto copy KK sipil nomor 3514100307130010 a.n. Viqi Fendi.

3. 1 (satu) lembar foto copy KK dinas nomor KK/678/IV/2014 a.n. Praka Mar Viqi Fendi NRP 111025.

4. 1 (satu) lembar foto copy KPI nomor 333/KPI/MAR/VI/2012 a.n. Nasuha.

5. 1 (satu) lembar foto copy KTA keluarga TNI nomor KTAK/03/III/2012 a.n. Nasuha.

6. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Nasuha.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Sofie Novita.

8. 1 (satu) lembar foto copy akta nikah nomor 226/58/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 a.n. Parjianto dan Sofie Novita.
9. 1 (satu) lembar foto copy KK dinas a.n. Kopda Mmi Parjianto NRP 94548.
10. 1 (satu) lembar foto copy KK sipil nomor 12.1412/08/28441 a.n. Parjianto.
11. 1 (satu) lembar foto copy KTA nomor 896/Ta/XI/10/ARTI a.n. Kopda Mmi Parjianto NRP 94548.
12. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdri. Sofie Novita di Saksikan oleh Kopka Mpu Dadang Juliantoni NRP 76934 pada tanggal 1 Agustus 2013.
13. 1 (satu) lembar foto copy KTA a.n. Kopka Mpu Dadang Juliantoni NRP 76934 anggota Ron 800 Wing Udara I.
14. 1 (satu) lembar Surat pernyataan menuntut yang dibuat oleh Kopda Mmi Parjianto NRP 94548 anggota KRI TCW-533 pada tanggal 17 Maret 2015.
15. 1 (satu) lembar surat pengaduan perkara yang dibuat Kopda Mmi Parjianto NRP 94548 anggota KRI TCW-533 tanggal 17 Maret 2015.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga perlu untuk ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 190 Ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997, Pasal 6 jo pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu:
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (duapuluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy akta nikah nomor 476/34/VI/2011 tanggal 24 Juli 2011 a.n. Viqi Fendi dengan Nasuha.
- b. 1 (satu) lembar foto copy KK sipil nomor 3514100307130010 a.n. Viqi Fendi.
- c. 1 (satu) lembar foto copy KK dinas nomor KK/678/IV/2014 a.n. Praka Mar Viqi Fendi NRP 111025.
- d. 1 (satu) lembar foto copy KPI nomor 333/KPI/MAR/VI/2012 a.n. Nasuha.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
 putusan.mahkamahagung.go.id by KTA keluarga TNI nomor KTAK/03/III/2012 a.n. Nasuha.
- f. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Nasuha.
 - g. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Sofie Novita.
 - h. 1 (satu) lembar foto copy akta nikah nomor 226/58/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 a.n. Parjianto dan Sofie Novita.
 - i. 1 (satu) lembar foto copy KK dinas a.n. Kopda Mmi Parjianto NRP 94548.
 - j. 1 (satu) lembar foto copy KK sipil nomor 12.1412/08/28441 a.n. Parjianto.
 - k. 1 (satu) lembar foto copy KTA nomor 896/Ta/XI/10/ARTI a.n. Kopda Mmi Parjianto NRP 94548.
 - l. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdri. Sofie Novita di Saksikan oleh Kopka Mpu Dadang Juliantoni NRP 76934 pada tanggal 1 Agustus 2013.
 - m. 1 (satu) lembar foto copy KTA a.n. Kopka Mpu Dadang Juliantoni NRP 76934 anggota Ron 800 Wing Udara I.
 - n. 1 (satu) lembar Surat pernyataan menuntut yang dibuat oleh Kopda Mmi Parjianto NRP 94548 anggota KRI TCW-533 pada tanggal 17 Maret 2015.
 - o. 1 (satu) lembar surat pengaduan perkara yang dibuat Kopda Mmi Parjianto NRP 94548 anggota KRI TCW-533 tanggal 17 Maret 2015.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 22 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tuty Kiptiani, S.H Letkol Laut (KH/W) NRP 11871/P sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Djundan, S.H, M.H Letkol Chk NRP 556536 dan Mulyono, S.H Mayor Chk NRP 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Erman Jaya, S.H Mayor Sus NRP 524422, Penasihat Hukum Edy Mulyawan, S.H Mayor Laut (KH) NRP 14132/P Panitera Djoko Pranowo Peltu NRP 516654, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Tuty Kiptiani, S.H
 Letkol Laut (KH/W) NRP 11871/P

Hakim Anggota I,

Ttd

H. Muhammad Djundan, SH, MH
 Letkol Chk NRP 556536

Hakim Anggota II,

Ttd

Mulyono, SH
 Mayor Chk NRP 522672

Panitera,

Ttd

Joko Pranowo
 Peltu NRP 516654

Salinan Putusan
 Ini sesuai dengan aslinya
 Panitera

Djoko Pranowo
 Peltu NRP 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)